

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum positif terhadap peran keterangan ahli dalam pembuktian urgensinya terlihat jelas pada kasus yang tidak cukup dibuktikan dengan keterangan saksi biasa dan alat-alat bukti pada yang lain. Menurut pasal 133 ayat 1 (satu) dengan sendirinya penyidik, jaksa penuntut umum maupun majlis hakim harus meminta pendapat ahli dalam bidang tertentu yang dimilikinya, untuk memberikan keterangan yang akuntabel terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Misal dalam kasus narkoba didalam pembuktian pada persidangan mendatangkan saksi ahli yaitu pihak medis, dan seperti kasus sengketa tanah dalam pemeriksaan juga mendatangkan saksi ahli yaitu pihak BPN.
2. Keterangan saksi yang mengetahui langsung kejadian perkara dalam hukum islam sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan putusan yang dilakukan oleh *majlisul al-imamah al-qubro*, karena saksi merupakan alat bukti yang dijadikan pertimbangan penting dalam acara pemeriksaan di muka sidang untuk memutus salah atau tidaknya terdakwa
3. Perbedaan dan persamaan peran saksi ahli dalam hukum positif dan hukum Islam adalah antara hukum Islam dan hukum positif saksi sebagai alat bukti yang didatangkan pada waktu pemeriksaan dalam persidang, sedangkan perbedaanya dalam hukum Islam tidak ditulis secara spesifik

tentang saksi ahli, akan tetapi yang diatur adalah kriteria-kriteria yang boleh menjadi saksi dalam persidangan dan dalam pemeriksaan saksi yang terpenting adalah saksi yang mengetahui langsung kejadian perkara yang sedang diperiksa, sedangkan jika, pada hukum positif saksi yang didatangkan pada saat pemeriksaan ada beberapa macam, yaitu saksi ahli dan saksi biasa dan kedua saksi tersebut juga merupakan alat bukti utama dalam pemeriksaan.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kedepannya secara formal hukum Islam mengatur tentang peranan saksi ahli dalam pemeriksaan, dikarenakan dalam pemeriksaan saksi ahli sangatlah diperlukan untuk memperjelas perkara yang dipeeriksa.
2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa melengkapi dan menemukan penemuan-penemuan yang lebih baru lagi dan lebih faktual tentang saksi ahli, dan melakukan penelitian lapangan tentang saksi ahli dalam Islam sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak yang minim akan pengetahuan tentang masalah saksi ahli.